



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU NOMOR 3
TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan beberapa Objek Retribusi pada Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, maka perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU

dan

BUPATI BERAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2014 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 Nomor 2 dan Nomor 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
2. Daftar Harga Penjualan Benih Ikan/Udang Air Tawar :

No	Jenis	Ukuran	Harga (Rp)	Keterangan
1	Benih Ikan Mas, Lele dan Nila	1 cm	10	Per ekor
2	Benih Ikan Mas, Lele dan Nila	1-2 cm	150	Per ekor
3	Benih Ikan Mas, Lele dan Nila	2-3 cm	250	Per ekor
4	Benih Ikan Mas, Lele dan Nila	3-5 cm	400	Per ekor
5	Benih Ikan Mas, Lele dan Nila	5-7 cm	600	Per ekor
6	Benih Ikan Patin	1 cm	25	Per ekor
7	Benih Ikan Patin	1-2 cm	250	Per ekor
8	Benih Ikan Patin	2-3 cm	500	Per ekor
9	Benih Ikan Patin	3-5 cm	750	Per ekor
10	Benih Ikan Patin	5-7 cm	1.000	Per ekor
11	Benih Udang Galah	PL 12	300	Per ekor
12	Benih Udang Galah	PL 15	400	Per ekor
13	Benih Udang Galah	2,5 cm	750	Per ekor
14	Benih Ikan Gurame	1 cm	25	Per ekor
15	Benih Ikan Gurame	1-2 cm	250	Per ekor
16	Benih Ikan Gurame	2-3 cm	500	Per ekor
17	Benih Ikan Gurame	3-5 cm	750	Per ekor
18	Benih Ikan Gurame	5-7 cm	1.000	Per ekor
19	Induk Lele	1-2 kg	250.000	Per ekor
20	Induk Nila	1 kg	100.000	Per ekor
21	Induk Mas	3-5 kg	500.000	Per ekor
22	Induk Udang Galah	25-40 ekor	300.000	Per Kg
23	Calon Induk Lele	4-6 ekor	60.000	Per Kg

24	Calon Induk Nila	3-5 ekor	40.000	Per Kg
25	Calon Induk Nila	3-10 ekor	40.000	Per Kg
26	Calon Induk Mas	1 ekor	80.000	Per Kg

3. Daftar Harga Penjualan Benih Ikan/Udang Air Laut/Air Payau :

No	Jenis	Ukuran	Harga (Rp)	Keterangan
1	Benur Udang Windu	PL 35	250	Per ekor
2	Benur Udang Windu	PL 25	200	Per ekor
3	Benur Udang Windu	PL 12	25	Per ekor
4	Benur Udang Windu	PL 10	23	Per ekor
5	Nener Bandeng	5 cm	250	Per ekor
6	Nener Bandeng	3 cm	200	Per ekor
7	Nener Bandeng	1 cm	50	Per ekor
8	Benih Kerapu Macan	3 cm	4.000	Per ekor
9	Benih Kerapu Macan	5 cm	6.500	Per ekor
10	Benih Kerapu Macan	7 cm	9.500	Per ekor
11	Benih Kerapu Macan	9 cm	11.500	Per ekor
12	Benih Kerapu Bebek	3 cm	6.500	Per ekor
13	Benih Kerapu Bebek	5 cm	10.000	Per ekor
14	Benih Kerapu Bebek	7 cm	14.000	Per ekor
15	Benih Kerapu Bebek	9 cm	18.000	Per ekor
16	Benih Kerapu Hybrid	3 cm	5.500	Per ekor
17	Benih Kerapu Hybrid	5 cm	8.500	Per ekor
18	Benih Kerapu Hybrid	7 cm	11.500	Per ekor
19	Benih Kerapu Hybrid	9 cm	14.500	Per ekor

2. Ketentuan Pasal 8 ditambah nomor baru, yaitu Nomor 4 sehingga berbunyi sebagai berikut:

4. Daftar Harga Penjualan Ikan Konsumsi :

No	Jenis	Satuan	Harga (Rp)
1	Ikan Mas	Kg	35.000 – 60.000
2	Ikan Nila	Kg	25.000 – 35.000
3	Ikan Lele	Kg	20.000 – 25.000
4	Ikan Patin	Kg	27.000 – 40.000
5	Ikan Gurami	Kg	40.000 – 60.000
6	Udang Galah	Kg	40.000 – 125.000
7	Udang Windu	Kg	60.000 – 250.000
8	Bandeng	Kg	15.000 – 25.000

9	Kepiting	Kg	20.000 – 80.000
10	Bibit Rumput Laut (Basah)	Kg	3.000 – 4.000
11	Rumput Laut (kering)	Kg	5.000 – 10.000
12	Kerapu Cantang	Kg	50.000 – 100.000
13	Kerapu Macan	Kg	70.000 – 120.000
14	Kerapu Tikus/ Bebek	Kg	100.000 – 300.000
15	Kerapu lainnya	Kg	35.000 – 300.000
16	Kakap	Kg	30.000 – 50.000
17	Bawal	Kg	30.000 – 50.000

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 22 Juni 2017

BUPATI BERAU,

H. MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 22 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,

H. JONIE MARHANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2017 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH: (2017).